

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1965

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 1964, TENTANG PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH UNTUK LALU-LINTAS KERETA API DALAM WILAYAH JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk keamanan dan kelancaran lalu-linas disekitar emplasemen Cakung dianggap perlu merubah dan menambah pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO. 12 tahun 1964 tentang Peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk lintas-linas kereta api dalam wilayah Jakarta Raya;

- b. bahwa lintas Tanjung Priok Cakung tidak boleh bersilangan sama tinggi dengan lintas Jatinegara - Cikampek, maka emplasemen Cakung akan diproyektir disebelah Utara jalan kereta api Jatinegara -Cikampek;
- c. bahwa jalur sebelah Selatan jalan kereta api Jatinegara Cikampek akan digunakan untuk pembuatan komplek perumahan dinas P.N. Kereta Api dalam wilayah Jakarta Raya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

- 2. Undang-undang Pokok Agraria NO. 5 tahun 1960;
- 3. Keputusan Presiden No. 76 tahun 1964;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Ciptakarya, Menteri Binamarga dan Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lalu-lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya.

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 tentang Peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk lintas-lintas kereta api dalam wilayah Jakarta Raya perlu dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Jalur tanah selebar 200 M sebelah Utara dan 200 M sebelah Selatan jalan kereta api ke Krawang sepanjang + 3000 M didaerah Cakung".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 14 Oktober 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 14 Oktober 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 89